



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 11 A /KEP/HK/2023

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapatkan mitra kerjasama yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai;
 - c. bahwa dalam rangka mendapatkan mitra kerjasama yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai, perlu dilakukan pemilihan mitra kerjasama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 4. Peraturan Daerah ...

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012 Tahun 2018*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melakukan pengkajian dan seleksi terhadap Mitra Kerjasama dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 3/KEP/HK/2023 tentang Tim Seleksi Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

† **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 11 A /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 3 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. mengoordinir penyusunan jadwal proses rencana umum pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan;b. mengoordinir proses pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan dokumen pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan;c. mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas panitia pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan kepada Gubernur; dand. melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan kepada Gubernur NTT.
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. menyiapkan administrasi dokumen pemilihan mitra, surat-menyurat dan laporan pelaksanaan tugas panitia pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan; danb. bersama anggota panitia pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap dokumen calon mitra kerjasama pemanfaatan;
3.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none">a. membantu membuat dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan dan laporan pelaksanaan tugas panitia pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan; danb. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua.

1	2	3	4
4	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT		
5.	Jacobus Makin, ST., M.Ec. Dev/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
6.	Kasubag. Tata Usaha UPTD. Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menyiapkan administrasi dokumen pemilihan mitra, surat-menyurat dan laporan pelaksanaan tugas panitia pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan; dan
7.	Natalia Th. F. Saba, S.Sos, MM/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua.
8.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Sub Koordinator Substansi Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
9.	Isodorus Tolan Pari, SE, MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

Ca.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015